



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih dan berwibawa untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) pada satuan kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengamanatkan kementerian/lembaga membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.163/Menko/Polhukam/HK04/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut UPPL, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : UPPL terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana bertugas:
- a. mengoordinasikan seluruh unsur UPPL dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait di bidang pemberantasan pungutan liar;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas UPPL; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPPL kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
- a. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan;
 - b. menggantikan Ketua Pelaksana apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Ketua Pelaksana Harian bertugas:
- a. melaksanakan tugas rutin harian;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Ketua Pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- KETUJUH : Wakil Ketua Pelaksana Harian bertugas:
- a. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan;
 - b. menggantikan Ketua Harian apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Harian.
- KEDELAPAN : Sekretaris bertugas:
- a. memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan UPPL;
 - b. memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat atau pertemuan UPPL;
 - c. melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat pembahasan yang dilakukan; dan
 - d. menyiapkan laporan Ketua UPPL.

KESEMBILAN: ...

- KESEMBILAN : Anggota bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua UPPL; dan
 - c. memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas kepada Ketua UPPL.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas UPPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2017
TANGGAL 31 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua Pelaksana : Inspektur Utama Bappenas.
- Ketua Pelaksana Harian : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
- Anggota :
1. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala Biro Umum;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 5. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
 6. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan;
 7. Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal, Biro Umum;
 8. Kepala Bagian Persuratan dan Barang Milik Negara, Biro Umum;
 9. Kepala Bagian Perencanaan dan Mutasi, Biro Sumber Daya Manusia;
 10. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum;
 11. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum;
 12. Siswandi, SE, QIA;
 13. Sri Suharto, SE, QIA;
 14. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
 15. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA, CGAP;